



PUTUSAN

Nomor 464 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BELAWAN INDAH**, berkedudukan di Jalan P. Jawa Nomor 1 Kawasan Industri Medan (KIM) Sumatera Utara, yang diwakili oleh Abidin Direktur CV. Belawan Indah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jinner, S.H.,M.H., Fernando. Z. Tampubolon, S.H., dan Andreas B. Sinambela, S.H., Para Advokat, pada Kantor DPU Organda Angkutan Khusus Pelabuhan Belawan, beralamat di Jalan Kota Baru II Nomor 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

**M. ADAM MALIK SIREGAR**, buruh CV. Belawan Indah, bertempat tinggal di Jalan Krakatau Ujung Gg. Padi Tol Tanjung Mulia Nomor 8 A Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiharty, S.H., dan Adijon JB Sitanggang, selaku Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (DPC SBSI 1992) Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak Juni 2003 atau dengan masa kerja 9 tahun 6 bulan sebagai supir trado, dengan upah yang diterima oleh Penggugat berdasarkan trip, rata-rata trip yang didapat

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 464 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam 1 (satu) hari sebanyak 2 (dua) trip, dan dalam 1 (satu) trip dibayar sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), artinya upah yang diterima Penggugat masih di bawah ketentuan perhitungan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) tahun 2012;

2. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, sekitar pukul 17.30 WIB Penggugat membawa trado menggandeng konteiner kosong dari Amplas menuju Kampung Salam Belawan, melalui gerbang Tol Amplas pada saat itu Penggugat seorang diri tanpa membawa kernet;
3. Bahwa sekitar 500 meter dari gerbang Tol Amplas, ada 2 (dua) orang menyetop trado Penggugat, dan ingin menumpang sampai ke daerah Tol Paya Rumput, Penggugat tidak ada penuh curiga dan memberikan tumpangan kepada 2 (dua) orang tersebut;
4. Bahwa dalam perjalanan tidak ada yang mencurigakan dari 2 (dua) orang yang menumpang tersebut, tetapi setelah sampai di daerah Tol Paya Rumput, tiba-tiba 2 (dua) orang yang menumpang tersebut mengeluarkan pisau dan menodongkan pisau kearah sisi kiri perut Penggugat dari sisi kanan leher Penggugat, selanjutnya dan mengambil paksa dompet serta uang yang ada di saku baju dan saku celana Penggugat, HP Penggugat pada saat itu kebetulan berada di sebelah jok mobil tertutupi handuk kecil Penggugat, dan tidak hanya itu 2 (dua) orang yang menumpang tersebut juga mengambil paksa spidometer trado, kemudian memerintahkan Penggugat untuk minggir dan berhenti, lalu ke-2 (dua) orang yang menumpang tersebut melarikan diri dari pinggir jalan Tol daerah Paya Rumput;
5. Bahwa setelah sampai di Kampung Salam Belawan (ic.pool Mobil) Penggugat menghubungi Mandor trado (ic. bernama Suwandi) untuk memberitahukan tentang kejadian penodongan tersebut, selanjutnya mandor menghubungi Mandor trado yang lain (ic. bernama Dedi), dan langsung mandor trado (ic. Dedi) menghubungi Penggugat agar segera membuat pelaporan ke kantor Polisi (ic. Polresta Belawan) tetapi sebelumnya Tergugat memeriksa dan mengambil kronologi kejadian kepada Penggugat di pool mobil;
6. Bahwa selanjutnya Penggugat yang ditemani oleh Mandor Trado (ic. Dedi) membuat laporan kejadian (ic. Perampokan) di Polresta Belawan sekitar

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 464 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WIB, dan pemeriksaan di Polresta Belawan dilanjutkan lagi pada tanggal 13 Desember 2013;

7. Bahwa sebelum pergi melapor ke Polresta Belawan, Penggugat masuk kerja seperti biasa tetapi hanya bekerja di lokasi kerja saja (ic. Pool mobil) tidak diberi ijin untuk membawa mobil keluar;
8. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012, Penggugat dipanggil oleh HRD (ic. bernama Suheri) dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Bos perusahaan (ic. bernama Rudi, anak Direktur Utama) tidak mau lagi memakai Penggugat sebagai supir di perusahaan, dan Penggugat di perintahkan agar mengundurkan diri saja, tetapi Penggugat menolak selanjutnya melalui mandor ada tawaran untuk Penggugat jika masih ingin bekerja harus membayar kerugian perusahaan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
9. Bahwa sejak tanggal 15 Desember 2012 Penggugat terus datang bekerja tetapi tidak diberikan mobil dan hanya duduk-duduk saja di kantin perusahaan dan pada tanggal 22 Desember 2012 terjadi bipartit antara Pengurus SBSI 1992 CV. Belawan Indah dengan pihak perusahaan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan, bahwa sejak bipartit (ic. tanggal 22 Desember 2012) Penggugat tetap hadir di lokasi perusahaan untuk bekerja tetapi tidak diberikan membawa mobil sehingga Penggugat hanya menunggu saja di kantin perusahaan dan selama hadir dan menunggu-nunggu dikantin upah tidak dibayar oleh Tergugat;
10. Bahwa agar mendapatkan uang Penggugat terkadang ikut menjadi kernet dari supir CV. Belawan Indah, karena posisi kernet di CV. Belawan Indah hanya menerima uang tip dari supir yang besarnya tergantung dari banyaknya trip dalam 1 (satu) hari atau sebagai kerja lepas;
11. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2012 terjadi perundingan bipartit antara Pengurus SBSI 1992 CV. Belawan Indah dengan pihak perusahaan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan, pihak Tergugat tetap membebankan kerugian atas kehilangan barang (ic. spidometer mobil) terhadap Penggugat yang nilainya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan tergugat tidak sanggup;
12. Bahwa selanjutnya akhirnya Penggugat melalui DPC SBSI 1992 membuat pengaduan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 464 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah beberapa kali melakukan mediasi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan tidak juga tercapai kesepakatan, akhirnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan surat Anjuran dengan Nomor 567/1823/DSTKM/2013, tertanggal 10 Juli 2013, isi Mediator dalam surat Anjuran tersebut adalah sebagai berikut:

- Agar Pimpinan Perusahaan CV. Belawan Indah memberikan uang pesangon kepada Pekerja, sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang pesangon :  $1 \times 9 \times \text{Rp}1.413.500,00 = \text{Rp}12.721.500,00$
  2. Uang penghargaan masa kerja:  
 $4 \times \text{Rp}1.413.500,00 = \text{Rp} 5.654.000,00$   
 $= \text{Rp}18.375.500,00$
  3. Uang penggantian perumahan  
dan Perobatan,  $15\% \times \text{Rp}18.375.500,00 = \text{Rp} 2.756.325,00$
- Total-----=  Rp21.131.825,00

Terbilang : dua puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah;

Agar Pimpinan Perusahaan CV, Belawan Indah dan Sdr. Adam Malik Siregar memberikan jawaban tertulis kepada Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima Anjuran ini, namun bilamana salah satu atau para pihak menolak anjuran ini maka dapat melanjutkan permasalahannya ke Pengadilan Hubungan Industrial Cq Pengadilan Negeri Medan;

Tentang Hukumnya:

1. Bahwa Tergugat tidak membayar upah Penggugat setiap Penggugat hadir di perusahaan dengan alasan bahwa Penggugat tidak bekerja tetapi hanya standby saja di kantin perusahaan menunggu pihak Tergugat memberikan mobil untuk dibawa, bahwa jika tidak ada trip maka tidak ada upah, alasan ini yang membuat Penggugat ikut supir lain untuk menjadi kernet agar mendapatkan uang;
2. Bahwa tentang pelaporan pihak Penggugat dan Tergugat ke Polres Belawan tidak ada tindak lanjutnya, dan pihak Tergugat juga tidak ada memberikan sanksi berupa Surat Peringatan (SP) terhadap Penggugat

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 464 K/Pdt.Sus-PHI/2015



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetapi langsung menyuruh Penggugat untuk berhenti dari perusahaan karena telah melakukan kesalahan;

3. Bahwa pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat setindaknya telah melanggar dari ketentuan yang berlaku (ic. Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi " dalam hal perundingan sebagaimana dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial";
4. Bahwa pemutusan hubungan kerja sah dan berlaku jika telah ada penetapan dari Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial, dan selama penetapan pemutusan hubungan kerja dari lembaga Perselisihan Hubungan Industrial, belum ada, baik Penggugat dan Tergugat tetap harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 selengkapnya berbunyi : "ayat (1) : Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum; Ayat (2) : Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
5. Bahwa sampai gugatan *a quo* diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial, ternyata Tergugat tidak pernah memenuhi anjuran sebagaimana yang diterbitkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, dan tidak juga melaksanakan peraturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 151 ayat (2) jo Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka cukup beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan provisi terlebih dahulu dengan menghukum Tergugat membayar upah yang belum dibayar sejak bulan Januari tahun 2013 diperkirakan selama 12 bulan, yakni 12 bulan x upah per bulan (12 x Rp1.413.500,00 = Rp16.962.000,00) terbilang : enam belas juta sembilan ratus enam pulh dua ribu rupiah;



6. Bahwa Penggugat selama ini adalah pekerja yang bertanggung jawab dan berloyalitas tinggi terhadap Tergugat, terbukti pengabdian Tergugat pada Tergugat selama 9 tahun 6 bulan, dan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat juga tidak berdasarkan pada Pasal 151 ayat (2) jo Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka cukup beralasan hukum jika Penggugat menuntut haknya sebesar Rp34.136.025,00 (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu dua puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

A. Masa Kerja, 9 tahun 6 bulan

- Pesangon = (9 x Rp1.413.500,00) = Rp25.443.000,00

- Penghargaan Masa Kerja = 3 x Rp1.413.500,00 = Rp 4.240.500,00  
= Rp29.683.500,00

- uang penggantian perumahan 15% x  
Rp1.100.000,00 = Rp 4.452.525,00

Total -----= Rp34.136.025,00

(tiga puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu dua puluh lima rupiah);

7. Bahwa selain itu Penggugat juga ragu akan iktikad baik Tergugat sehingga akan memberikan kerugian yang lebih besar kepada Penggugat dan gugatan Penggugat nantinya akan menjadi hampa dan sia-sia, untuk itu sangat beralasan hukum pula apabila terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat untuk diletakkan sita Jaminan (Conservatoir beslag);

8. Bahwa karena ini cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* melalui PHI Medan untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar hak Penggugat sebesar Rp34.382.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Masa Kerja, 9 tahun 6 bulan

- Pesangon = (9 x Rp1.413.500,00) = Rp25.443.000,00

- Penghargaan Masa Kerja = 3 x Rp1.413.500,00 = Rp 4.240.500,00  
= Rp29.683.500,00

- Uang penggantian perumahan 15% x  
Rp1.100.000,00 = Rp 4.452.525,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total ----- = Rp34.136.025,00  
(tiga puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu dua puluh lima rupiah);

9. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang autentik untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 R.Bg, maka sangat beralasan hukum apabila terhadap putusan perkara *a quo* dapat dijalankan dengan serta *merta (uitvoerbaar bij voorraad)* meskipun terdapat Perlawanan, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar (ic. upah proses) kepada Penggugat terhitung sejak Penggugat dilarang bekerja sejak bulan Januari 2012 hingga adanya putusan pengadilan yang tetap yang diperkirakan 12 (dua belas) bulan, yakni  $12 \times \text{Rp}1.413.500,00 = \text{Rp}16.962.000,00$  (enam belas juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat agar membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp34.136.025,00 (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu dua puluh lima rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :

Masa Kerja, 9 tahun 6 bulan

- Pesangon =  $(9 \times \text{Rp}1.413.500,00)$  = Rp25.443.000,00  
- Penghargaan Masa Kerja =  $3 \times \text{Rp}1.413.500,00$  = Rp 4.240.500,00  
= Rp29.683.500,00

- Uang penggantian perumahan 15% x  
Rp1.100.000,00 = Rp 4.452.525,00

Total ----- = Rp34.136.025,00

(tiga puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu dua puluh lima rupiah);

3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun terdapat kasasi dari Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 464 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila majelis berpendapat lain :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 28/G/2014/PHI.Mdn tanggal 14 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi Penggugat tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan dan upah selama proses yang diperhitungkan sebagai berikut :

- Uang pesangon  $9 \times \text{Rp}1.800.000,00 \times 2$  = Rp32.400.000,00

- Uang penghargaan masa kerja  $4 \times \text{Rp}1.800.000,00$  = Rp 7.200.000,00  
= Rp39.600.000,00

- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan  
 $15\% \times \text{Rp}39.600.000,00$  = Rp 5.940.000,00

- Upah proses selama 6 bulan =  $6 \times \text{Rp}1.800.000,00$  = Rp10.800.000,00

Jumlah = Rp56.340.000,00

(lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Kas/2014/PHI.Mdn Jo. Nomor 28/G/2014/PHI.Mdn yang dibuat oleh Panitera

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 464 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 November 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 11 Desember 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

## A. Tentang Pertimbangan Hukum Yang Bertentangan:

Bahwa Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dalam memutus perkara ini telah bersifat tidak objektif dan tidak adil dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial dalam memutus perkara ini telah bersifat sepihak dengan hanya mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkan alasan-alasan dan kepentingan Pemohon Kasasi serta menafsirkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 secara tidak benar dan keliru;
2. Bahwa hal tersebut sangatlah beralasan, karena dalam pertimbangan hukum pengadilan hubungan Industrial pada hal. 22 disebut bahwa Pemohon Kasasi tidak berdaya untuk menuntut ganti rugi kepada Termohon Kasasi karena tidak adanya perjanjian kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, artinya bahwa Pengadilan Hubungan Industrial beranggapan dan berpendapat tidak adanya perjanjian kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat meminta pertanggung jawaban atas kerusakan barang milik Pemohon Kasasi;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 464 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa bilamana Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat bahwa benar tidak ada perjanjian kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi maka seharusnya Pengadilan Hubungan Industrial menolak tuntutan Termohon Kasasi, sebab adanya unsur hak dan kewajiban adalah karena adanya perjanjian kerja dan selanjutnya adanya unsur pekerjaan, upah dan perintah adalah karena adanya hubungan kerja dan hubungan kerja timbul karena adanya perjanjian kerja;
4. Bahwa hal tersebut dengan tegas dan jelas disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang untuk selengkapnya dikutip sebagai berikut :
  - Angka 14 "Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan Pengusaha/pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban para pihak";
  - Angka 15 "Hubungan kerja adalah ungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah";
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 15 tersebut, maka jelas secara hukum bahwa antara pengusaha dengan pekerja/buruh harus ditemukan adanya perjanjian kerja;
6. Bahwa apabila Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat bahwa tidak ada perjanjian kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dengan sendirinya tidak ada hak dan kewajiban antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
7. Bahwa selanjutnya jika tidak ada perjanjian kerja maka dengan sendirinya tidak ada hubungan kerja dan selanjutnya jika tidak ada hubungan kerja maka dengan sendirinya tidak ada unsur pekerjaan, upah dan perintah;
8. Bahwa dengan demikian jika tidak ada perjanjian kerja dan selanjutnya tidak ada hubungan kerja, maka jika ada pekerjaan, maka pekerjaan itu adalah pekerjaan suka rela dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, dan selanjutnya karena pekerjaan itu sebagai pekerjaan suka rela maka jika terjadi pemutusan hubungan kerja, pihak Pemohon Kasasi tidak diwajibkan untuk membayar uang pesangon dan lain sebagainya dan yang ada hanyalah pemberian *Good Will* dari Pengusaha;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 464 K/Pdt.Sus-PHI/2015



9. Bahwa apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung tidak sependapat dengan kami, maka persoalan hukum adalah siapakah yang salah dan apakah kesalahannya, serta apakah hak dan apakah yang menjadi kewajiban dari Pihak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ?;
10. Bahwa timbulnya perselisihan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah bermula dari perbuatan Termohon Kasasi atau kelalaian dalam melakukan pekerjaan yaitu kelalaian Termohon Kasasi dalam melakukan pekerjaan yang mengakibatkan kehilangan spidometer trado mobil truk Trado yang digunakan oleh Termohon Kasasi yang mengakibatkan adanya kerugian kepada Pihak Pemohon Kasasi dan selanjutnya Pemohon Kasasi meminta kepada Termohon Kasasi agar mengganti kerugian sebesar Rp11.000.000,00 namun Termohon Kasasi tidak menyetujui pembayaran ganti rugi tersebut;
11. Bahwa keterangan Saksi Muhammad Arif telah dijadikan oleh Majelis Hakim PHI, menjadi salah satu pertimbangan hakim menjadi salah satu pertimbangan hukum untuk menggabulkan gugatan Penggugat, pada hal saksi Muhammad Arif tidak tahu menahu tentang kejadian perampokan dimaksud, karena saksi Muhammad Arif, tidak bersama-sama dengan Penggugat, sehingga dengan demikian saksi Muhammad Arif, tidak mengalami sendiri, melihat sendiri serta tidak mengalami sendiri kejadian tersebut;
12. Bahwa dengan demikian kedudukan Muhammad Arif sebagai saksi tidak memenuhi persyaratan dan kategori sebagai saksi, karena sama sekali tidak mengetahui mendengar dan melihat sendiri kejadian dimaksud ditambah lagi saksi yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan kejadian perampokan hanya satu orang, dalam hukum acara kesaksian satu orang saksi bukanlah kesaksian;
13. Bahwa perbuatan Penggugat yang menaikkan kedua orang penumpang adalah perbuatan melanggar hukum, karena kendaraan yang di kemudikan oleh Penggugat bukan kendaraan bukan Bus/kendaraan penumpang, sehingga tindakan Penggugat tersebut telah menyalahi peraturan berlalu lintas juga melanggar peraturan-peraturan dari perusahaan dan oleh karena itu pula beralasan secara hukum untuk bertanggung jawab untuk menanggung resiko berupa pembayaran ganti rugi;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 464 K/Pdt.Sus-PHI/2015



14. Bahwa Pemohon Kasasi tidak memberikan lagi Truk Termohon Kasasi untuk dikendarai oleh Termohon Kasasi adalah hal yang wajar dan patut untuk mencegah tidak terjadi kesalahan yang sama dan baik dilakukan oleh Termohon Kasasi maupun oleh supir lainnya yang membawa truk milik Pemohon Kasasi;
15. Bahwa demikian juga Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang mewajibkan Pemohon Kasasi untuk membayar upah proses selama 6 bulan adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah, keliru dan tidak jujur, tanpa menyebutkan alasan hukum yang sebenarnya, Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangan hukumnya hanya menyebutkan dalam petitum putusannya pada halaman 22 . . . ternyata terhitung sejak tanggal bulan juli membayar upah Penggugat/Termohon Kasasi selama tidak dipekerjakan selama 6 bulan dan alasan tersebut di dasarkan pada ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) adalah juga merupakan kekeliruan, sebab ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) tidak menyebutkan jumlah bulan dan lagi pula bahwa bukan karena Termohon Kasasi melakukan pekerjaan melainkan karena mangkir selama 7 hari oleh ketentuan Pasal 168 ayat (10);
16. Bahwa demikian juga uang Pengganti hak, perumahan dan Pengobatan yang ditentukan oleh Pengadilan Hubungan Industrial, yang menentukan besarnya uang perumahan dan Pengobatan tersebut berdasarkan jumlah uang pesangon ditambah dengan jumlah uang penghargaan dikali 15% adalah merupakan pertimbangan dan putusan hukum yang salah dan keliru;
17. Bahwa jika uang pengganti hak perumahan dan pengobata harus diberikan kepada pekerja karena telah terjadi pemutusan hubungan kerja menurut ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf (c) disebutkan pengganti perumahan dan pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
18. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf (c) hanya menyebut dan/atau artinya tidak ada penggabungan uang pesangon dengan uang penghargaan, yang ada adalah pilihan (*opsi*) pesangon atau penghargaan yang menjadi pilihan dan kemudian dikalikan 15%;

## B. Tentang Upah Borongan:

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 464 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak cermat menganalisis pertimbangan hukumnya terkait dengan Upah Borongan;
2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikenal ada 2 macam hubungan kerja yaitu Perjanjian Kerja untuk Waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT). Sedangkan cara Pembayaran Upah dibedakan atas pembayaran upah secara harian, mingguan atau secara bulanan dan pembayaran upah secara borongan dan upahan hasil;
3. Bahwa untuk mempertegas Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) dan tentang upah borongan maka Kepmenakertrans Nomor Kep. 150/MEN/1999 menyatakan di dalam Pasal 1 angka 3, bahwa pekerjaan borongan atau tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah (yang) didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja;
4. Bahwa berdasarkan Pengakuan dari Saksi Termohon Kasasi dahulu Penggugat, Muhammad Arif yang di dengar keterangannya dibawah sumpah pada persidang Pengadilan Hubungan Industrial, mengakui bahwa Termohon Kasasi mendapat upah berdasarkan trip dimana besar upah yang diterima Penggugat tergantung dari jarak tempuh;
5. Bahwa *Judex Facti* telah menetapkan Upah/gaji Termohon Kasasi berdasarkan tafsiran saja, sehingga dalam Persidangan, upah/gaji sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), ini telah bertentangan dengan Kepmenakertrans Nomor Kep. 150/MEN/1999 Pasal 1 angka 3 yang mana menyatakan bahwa pembayaran upah borongan ditentukan melalui mekanisme volume pekerjaan atau satuan hasil kerja, sehingga tidak lah beralasan Majelis Hakim menentukan penghasilan per bulan Termohon Kasasi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Termohon Kasasi bisa saja mendapat lebih dan kurang dari Rp1.800.000,00 perbulannya dengan melihat tingkat kerajinan dan banyaknya barang yang harus diangkut oleh PT. Belawan Indah, sebagaimana telah dijelaskan saksi Muhammad Arif di persidangan terdahulu. Hal ini memperjelas bahwa seluruh bentuk pekerjaan yang

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 464 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung di PT. Belawan Indah merupakan perjanjian kerja borongan yang tidak berlandaskan adanya gaji/upah secara permanen;

7. Bahwa disamping itu, dapat saja perusahaan PT. Belawan Indah tidak mendapatkan order Pengangkutan Barang pada hari tertentu, maka secara otomatis para supir juga tidak mendapatkan upah/gaji karena tidak mendapatkan pekerjaan Borongan;
8. Bahwa di lain pihak, Termohon Kasasi tidak wajib untuk hadir setiap hari dan tidak ada jam kerja untuk Termohon Kasasi, dan Pemohon Kasasi juga tidak mempunyai kapasitas untuk memerintah Termohon Kasasi hanya saja Termohon Kasasi dapat melarang Pemohon Kasasi untuk tidak lagi membawa truk trado yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya Perjanjian Kerja antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi, dimana bila tidak ada Perjanjian kerja maka tidak ada unsur Upah, Pekerjaan, dan Perintah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan A dan B:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 November 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Kasasi dalam petitum gugatan memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);
2. Bahwa Termohon Kasasi di PHK sepihak oleh Pemohon Kasasi karena telah menghilangkan speedometer trado mobil truk Trado pada tanggal 12 Desember 2012 sekitar pukul 17.30 Wib karena di todong oleh perampok dengan senjata pisau yang dilakukan oleh 2(dua) orang dengan mengambil dompet dan uang serta merampas speedometer trado, atas kejadian ini Termohon Kasasi bersama mandor melaporkan ke Polres Belawan;
3. Bahwa atas peristiwa tersebut oleh Pemohon Kasasi meminta Termohon Kasasi untuk mengundurkan diri, tetapi Termohon Kasasi menolaknya, dan Pemohon Kasasi minta kepada Termohon Kasasi untuk membayar ganti rugi atas hilangnya speedometer trado tersebut seharga Rp11.000.000,00 tetapi

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 464 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi mengatakan tidak sanggup untuk membayarnya karena ini merupakan musibah dan sejak Desember 2012 Termohon Kasasi tidak diperbolehkan bekerja lagi oleh Pemohon Kasasi;

4. Bahwa karena Termohon Kasasi di PHK oleh Pemohon Kasasi tanpa adanya surat peringatan, oleh karena itu Termohon Kasasi berhak atas uang pesangon 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UPMK 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), UPH sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BELAWAN INDAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BELAWAN INDAH** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 464 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota;

Ttd./ Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.,

Ttd./ H. Buyung Marizal, S.H.,M.H.,

K e t u a;

Ttd.

H. Mahdi Sorinda Nasution, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.,

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 464 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)